



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 199.57 /E /2021

#### TENTANG

#### IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS POS PAUD NUSA INDAH DESA WATES KECAMATAN KEDUNGJATI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia Nomor AHU-0050851.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 28 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah Wates Kedungjati.  
2. Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungjati Nomor : 421.1./099/2021, Tanggal : 23 Agustus 2021, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS POS PAUD NUSA INDAH**, alamat : Desa Wates RT. 03 RW. 02, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **FADLILATUL HIDAYAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. .
- Menimbang : Bawa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan verifikasi Kabupaten Grobogan kepada **SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS POS PAUD NUSA INDAH**, alamat : Desa Wates RT. 03 RW. 02, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **FADLILATUL HIDAYAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **22 Agustus 2021** sampai dengan **21 Agustus 2024**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
  2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : **22 Agustus 2021**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

**AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM**  
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Kedungjati;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.